

**PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM 2024– KOTA TARAKAN**

**KPT KPU Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2024, 20 Halaman.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA TARAKAN**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum, perlu dilakukan perubahan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Tarakan. menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan sebanyak 682 Tempat Pemungutan Suara.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2024.
- Lampiran 16 Halaman